



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SRAGEN
Jl. Raya Sukowati Nomor : 253 Sragen

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Sgn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sragen Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa :

Nama lengkap	: SUWARNO;
Tempat lahir	: Sragen;
Umur/tanggal lahir	: 59 tahun / 7 November 1964;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Kp. Brakbunder RT/RW 10/00, Ds Katelan Kec. Tangen Kab. Sragen
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Transportasi ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

1. Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, SH., MH ----- HAKIM ;
2. HARTO, S.H. ----- PANITERA PENGGANTI;

- Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Sragen Nomor: BAP/1/III/2024/Satsamapta yang pada pokoknya berisi menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 300 KUHP dan Peraturan daerah Kab. Sragen nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol;
- Keterangan saksi Rafa Abi Saputra dan saksi Virnanda Bagus Saputra yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 13.30. wib saat saya dan rekan rekan melaksanakan perintah operasi Pekat dalam mendatangi Rumah sdr. Suwarno yang dicurigai menjual Minuman Keras milik sdr. Suwarno yang beralamatkan di Jl. Kp. Brakbunder Rt/Rw. 10/00 Ds Katelan,Kec.Tangen, Kab.Sragen;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : Suwarno;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut, Pengadilan Negeri Sragen berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai perda Kabupaten Sragen dan Undang - Undang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 300 KUHP dan Peraturan daerah Kab. Sragen nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Menjual minuman keras / Beralkohol di Wilayah Kabupaten Sragen".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) botol CIU ukuran 600 ML;
 - 4 (empat) botol CIU ukuran 1,5 LDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : KAMIS, tanggal 14 Maret 2024 oleh Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, SH. MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh FAUZI BAGAS MURTADHO Penyidik dari Polres Sragen atas kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sragen, serta Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

HARTO, SH

Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)